



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752
Semarang ☒ 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SEMARANG

NOMOR : 484/...../2009

Tentang

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

" SUDIRMAN "

Jl. Merbau Raya Banyumanik Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. Surat permohonan Yayasan Pendidikan "Sudirman" Nomor : 13 / YPS / X II / 2008
Tanggal : 17 Desember 2008
Perihal : **Permohonan Ijin Pendirian SMK "Sudirman"**
- b. Bahwa permohonan Yayasan Pendidikan "Sudirman" tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan penambahan jurusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
2. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang- undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor: 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3413)Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Npmor: 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor: 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Revisi dengan

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2007, tanggal 28 Juni 2007, tentang Standar Sarana Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberi persetujuan kepada :
N a m a : **Yayasan Pendidikan " Sudirman "**
Alamat : Jl. Merbau Raya Banyumanik
S e m a r a n g
Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Sudirman dengan Jurusan;
1. Multimedia
2. Tata Busana

N a m a : **SMK "Sudirman "**
Alamat : Jl. Merbau Raya Banyumanik
Kecamatan Banyumanik
K o t a S e m a r a n g

KEDUA : - Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tersebut pada diktum **Pertama** akan dicabut.
- Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan untuk mengetahui perkembangan sekolah
- Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum maka sekolah yang bersangkutan ijin operasionalnya akan dihentikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 17 April 2009.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

Drs. Akhmat Zaenuri, MM
Pembina Tk I
NIP. 19611201 198503 1 011

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Peringgal

Pimpinan dengan